



PUTUSAN

Nomor 80 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JIMMY LIE a.d. NYO A TEK**
(alm);
Tempat Lahir : Pantai Cermin;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/11 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pantai Mutiara Blok SB Nomor 01,
RT. 10/RW. 16, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP; Atau
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Lie A.d. Nyo A Tek (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Lie A.d. Nyo A Tek (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 317201101580003 atas nama Jimmy Lie;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy Lie A.d. Nyo A Tek (Alm);

- 1 (satu) bendel fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perusahaan industry nomor 647/1572-BP2T/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut Warkah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- 1 (satu) bendel fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Ijin Usaha Perdagangan (IUP), PT. Mentari Kharisma Utama Nomor TDP: 30.03.1.46.08154, tanggal 04 Oktober 2013 berlaku s.d. tanggal 01 Juli 2019 dan SIUP Nomor: 503/02089-BP2T/30-03/PM/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 atas nama pengurus atau penanggung jawab Jimmy Lie berikut warkah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

Dikembalikan kepada Saksi H. Agus Supriatna;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) nomor: 510/50/Ds.Lks/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi Tajudin;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor: 3603151201110882 dan KTP Asli Nomor NIK: 360315110580001;

Dikembalikan kepada Saksi Mamud;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa Jimmy Lie A.d. Nyo A Tek (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 20 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Lie anak dari Nyo A Tek (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 317201101580003 atas nama Jimmy Lie anak dari Nyo Atek (Alm);
 - 1 (satu) bendel fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perusahaan Industri nomor 647/1572-BP2T/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut Warkah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 1 (satu) bendel fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP), PT. Mentari Kharisma Utama Nomor TDP: 30.03.1.46.08154, tanggal 04 Oktober 2013 berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 dan SIUP Nomor: 503/02089-BP2T/30-03/PM/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 atas nama pengurus atau penanggung jawab Jimmy Lie berikut warkah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: 510/50/Ds.Lks/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang dilegalisir dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji,
Kabupaten Tangerang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy Lie;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor: 3603151201110882 dan
KTP Asli Nomor NIK: 360315110580001;

Dikembalikan kepada Saksi Mahmud;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta
Pid/2022/PN TNG Nomor perkara 1096/Pid.B/2022/PN Tng yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 20 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta
Pid/2022/PN TNG Nomor perkara 1096/Pid.B/2022/PN Tng yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 23 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada
tanggal 3 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2022 dari Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tangerang pada tanggal 20 September 2022 dan Penuntut Umum
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2022
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 3 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 20 September 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta:
 - Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa Jimmy Lie a.d. Nyo A Tek (alm), selaku Direktur PT. Mentari Kharisma Utama, berencana ingin membeli tanah di wilayah Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang dengan luas lebih dari 7 (tujuh) hektar (50 hektar). Saat itu Lurah Kalibaru, Saksi H. Jamin bin alm. H. Angin mensyaratkan harus mempunyai KTP Kelurahan Kalibaru apabila ingin membeli tanah;

- Bahwa karena syarat itu, maka Terdakwa disodorkan blanko permohonan KTP baru, Terdakwa lalu menandatangani blanko tersebut, karena tujuan Terdakwa hanya ingin menyelesaikan urusan tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Hasbullah alias Dulloh bin (alm) H. Mansur menyatakan sebagai penengah (penghubung) antara Lurah dengan Terdakwa Jimmy Lie Aa.d. Nyo A Tek (alm) untuk kepentingan pengurusan KTP Terdakwa Jimmy Lie a.d. Nyo A Tek (alm) pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi H. Jamin bin (alm) H. Angin menerangkan saat akan membuat KTP baru di Tigaraksa, Terdakwa membawa fotokopi KTP Terdakwa Jimmy Lie a.d. Nyo A Tek (alm) dan NIK yang dipakai adalah KTP terdahulu yang ada di Jakarta Utara;
- Bahwa dari proses tersebut, maka terbitlah KTP atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001, namun NIK tersebut telah tercatat atas nama Saksi Mamud;
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa melalui Saksi Erlin Arista alias Erlin a.d. Tan Giok Peng (Karyawan PT. Mentari Kharisma Utama) akan mengurus perpanjangan Surat Keterangan Usaha (SKU) selain melampirkan Surat Keterangan Usaha dengan nomor 510/50/DS.LKSA/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 berlaku sampai dengan 28 Juli 2021 atas nama Terdakwa Jimmy Lie a.d. Nyo A Tek (alm), Terdakwa juga melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001 yang tertera di SKU;
- Bahwa dari proses pengajuan perpanjangan SKU tersebut, baru diketahui bahwa KTP atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001, NIK tersebut juga atas nama Saksi Mamud setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Daim bin Marsin;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van rechtvervolging*). Pertimbangan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa menggunakan fotokopi KTP pada tahun 2003 belum E-KTP dan masih merupakan fotokopi KTP secara manual yang digunakan sebagai syarat untuk membeli tanah tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi merupakan perbuatan kesalahan administrasi yang dapat dibatalkan atau KTP tersebut dapat ditarik dan selanjutnya diajukan ulang melalui syarat-syarat permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
4. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, atas permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex juris* mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok perkara perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan KTP dalam proses perpanjangan SKU (Surat Keterangan Usaha) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001, namun setelah diperiksa NIK tersebut adalah atas nama Saksi Mamud bukan Terdakwa;
5. Bahwa terhadap KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001 adalah KTP yang dipergunakan dalam perpanjangan SKU PT. Mentari Kharisma Utama, yang dalam proses penerbitannya berdasarkan rekomendasi Lurah (Saksi M. Jamin bin alm. Acing), Terdakwa hanya memerintahkan pegawainya untuk memperpanjang SKU;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan telah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan fotokopi KTP atas nama Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603151101580001 dan ternyata setelah diperiksa NIK tersebut juga atas nama Saksi Mamud dalam perpanjangan SKU (Surat Keterangan Usaha) PT. Mentari Kharisma Utama, bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan permasalahan kesalahan administrasi di

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023



tingkat kelurahan yang dapat dibetulkan kembali dan kerugian materiel akibat perbuatan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mampu membuktikannya di persidangan;

7. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa JIMMY LIE a.d. NYO A TEK (alm)** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 24 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)